

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dikeluarkan majelis hakim belum mewujudkan perlindungan dan rasa keadilan terhadap anak korban perkosaan karena putusan tersebut telah menjatuhkan sanksi yang ringan bagi pelaku. Hak korban untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi dari perbuatan pelaku juga tidak tercantum dalam kedua putusan tersebut sehingga tampak adanya pengabaian terhadap hak-hak serta nasib korban dari putusan yang dijatuhkan oleh hakim.
2. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan dalam perkara putusan “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakan perbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberian hukuman yang paling ringan berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, seharusnya mendapat hukuman yang sesuai yang diatur dalam Pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakim untuk memberikan kesempatan terhadap terdakwa untuk bisa lebih

memperbaiki diri agar kelak tidak mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa kepada para orang tua diharapkan dapat lebih meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan kepada anaknya karena seringnya terjadi tindak pidana yang tidak terduga karena adanya kesempatan terjadinya peristiwa kejahatan, termasuk tindak pidana pemerkosaan yang diawali oleh kekerasan.
2. Diharapkan para orang tua lebih mengutamakan pendidikan anak agar kelak anak tersebut tidak akan terjerumus kepada hal-hal yang negatif.
3. Bahwa para hakim dalam menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan faktor masa depan korban dan factor sosiologis agar putusan tersebut kedepannya dapat lebih objektif dan menjadi efek jera bagi yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdoel Djamali, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi 2. PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Penerbit. PT. Rafika Aditama, Bandung.
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm. 76.
- Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian hukum Normatif*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta.
- Rulam Ahmadi, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit AR-Ruzz Media, Yogyakarta, hlm. 20.
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Masruchin Rubai, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM PRESS, Malang.

Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit. ALFABETA Bandung.

H.R Abdussalam dan Andri Desasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PTIK Jakarta.

Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana, Jakarta.

Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Judicial Review Undang-Undang Peradilan Anak.

C. Internet:

Edukasi.kompasiana.com, Diakses pada Hari Kamis 14 Januari 2016.